CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No.12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU

Brama Kharisman
Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung
bramcinda17@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap konstruksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sedangkan Pasal 100 mengatur mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai independensi hakim, parameter penyesalan dan harapan perbaikan diri, penilaian sikap dan perbuatan terpuji, serta mekanisme perubahan dan pelaksanaan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penerapan pidana mati bersyarat terhadap praktik peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Nasional serta merumuskan model penerapan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, dan prinsip proporsionalitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pidana mati bersyarat memperluas ruang individualisasi pemidanaan, tetapi menuntut standar pertimbangan hakim dan evaluasi perilaku yang transparan. Ketidakjelasan indikator evaluasi berpotensi menimbulkan disparitas, sedangkan koordinasi yang tidak terstruktur dapat menghambat kepastian pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang terukur, dokumentasi pembinaan yang dapat diverifikasi, mekanisme evaluasi yang akuntabel, dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen implementasi tanpa mengurangi independensi hakim dan hak-hak terpidana.

Kata kunci: Pidana mati bersyarat; KUHP Nasional; kepastian hukum; independensi hakim; peradilan pidana.

Article History
Received: October 2026
Reviewed: October 2026
Published: October 2026
Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstract

The enactment of Indonesia's National Criminal Code under Law Number 1 of 2023 significantly changes the legal framework governing capital punishment. The death penalty is classified as a special punishment prescribed alternatively, while Article 100 establishes a ten-year probationary mechanism. This framework raises normative issues concerning judicial independence, remorse, prospects for rehabilitation, commendable conduct, and the legal procedures governing commutation or execution. This study examines the legal implications of conditional death sentences for Indonesian criminal justice practice following the enactment of the National Criminal Code and proposes an implementation framework based on legal certainty and human rights protection. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The materials are analyzed qualitatively through the theories of legal certainty and punishment, together with the principle of proportionality. The analysis indicates that conditional death sentencing expands the scope of individualized punishment but requires transparent judicial reasoning and objective behavioral assessment. Unclear evaluation standards may create sentencing disparities, while inadequate institutional coordination may undermine certainty in sentence enforcement. Accordingly, measurable sentencing guidance, verifiable rehabilitation records, accountable review procedures, and clearly defined institutional responsibilities are necessary. These measures should strengthen implementation without undermining judicial independence or the rights of convicted persons.

***Keywords**: conditional death penalty; National Criminal Code; legal certainty; judicial independence; criminal justice.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembaruan hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam pembentukan hukum pidana nasional. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP Nasional adalah pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Selanjutnya, Pasal 100 mengatur pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan pemidanaan. Pidana mati tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang mempertimbangkan keadaan individual terdakwa dan kemungkinan perbaikan diri. Namun, mekanisme tersebut tidak berarti bahwa pidana mati telah dihapus dari sistem hukum Indonesia.

Persoalan hukum muncul ketika norma tersebut diterapkan dalam proses peradilan. Pasal 100 mensyaratkan pertimbangan mengenai penyesalan terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Ketentuan ini memerlukan argumentasi hakim yang jelas agar penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan tidak didasarkan pada pertimbangan yang abstrak.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan penilaian sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan. Pasal 100 ayat (4) menghubungkan penilaian tersebut dengan kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 100 ayat (6) mengatur kemungkinan pelaksanaan pidana mati atas perintah Jaksa Agung apabila persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi.

Ketentuan tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem evaluasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa indikator yang jelas, dua terpidana dengan keadaan yang relatif serupa berpotensi memperoleh penilaian berbeda. Sebaliknya, indikator yang terlalu kaku dapat mengabaikan perkembangan perilaku dan keadaan individual terpidana.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan teori kepastian hukum, yang menuntut kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan dapat dipertanggungjawabkannya keputusan hukum. Dalam praktik peradilan, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada rumusan undang-undang, tetapi juga pada kualitas pertimbangan hakim dan prosedur pelaksanaan putusan.

Putri et al. (2024), dalam kajian mengenai kebijakan pidana mati bersyarat dan kepastian hukum, menyoroti pentingnya kejelasan penerapan mekanisme tersebut. Arwansyah et al. (2020) juga membahas persoalan batas waktu pelaksanaan pidana mati dari perspektif kepastian hukum dan keadilan. Literatur yang lebih baru secara khusus mengangkat persoalan indikator perilaku terpuji dan ketidakpastian mekanisme perubahan pidana (Lim et al., 2026).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kajian pidana mati bersyarat perlu melampaui pembahasan filosofis mengenai pro dan kontra pidana mati. Penelitian juga harus menelaah hubungan antara penjatuhan putusan, masa percobaan, evaluasi perilaku, dan pelaksanaan pidana.

Dalam konteks kelembagaan, hakim, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden memiliki fungsi berbeda. Karena itu, implementasi Pasal 100 memerlukan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi yang tidak mengurangi independensi hakim maupun hak-hak terpidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada implikasi hukum penerapan pidana mati bersyarat terhadap praktik peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi normatif pidana mati bersyarat berdasarkan KUHP Nasional setelah memperhatikan perubahan hukum yang berlaku pada 2026?
2. Bagaimana implikasi penerapan pidana mati bersyarat terhadap pertimbangan hakim, kepastian hukum, dan pelaksanaan putusan pidana?
3. Bagaimana model penerapan pidana mati bersyarat yang dapat menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif pidana mati bersyarat, mengidentifikasi persoalan penerapannya dalam praktik peradilan, serta merumuskan rekomendasi penguatan pedoman pemidanaan dan mekanisme evaluasi perilaku terpidana.

1.4 Kebaruan Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pidana mati bersyarat dari perspektif kepastian hukum, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, dan masa tunggu pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa pidana mati bersyarat merupakan tema yang belum pernah diteliti.

Kebaruan yang ditawarkan adalah analisis keterhubungan tiga tahap hukum, yaitu penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan, evaluasi perilaku selama masa percobaan, dan penentuan tindak lanjut pidana berdasarkan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Fokus ini diarahkan untuk merumuskan model implementasi yang mempertahankan independensi hakim sekaligus memperkuat konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan putusan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, doktrin, serta hubungan antarketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum, tujuan pemidanaan, individualisasi pidana, dan proporsionalitas. Pendekatan analitis digunakan untuk menguji konsistensi norma dan konsekuensi hukumnya terhadap praktik peradilan.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana memperhatikan perubahan yang relevan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kejaksaan, dan pemasyarakatan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, publikasi akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data peraturan resmi dan publikasi ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma secara gramatikal dan sistematis, kemudian menghubungkannya dengan asas dan teori hukum yang relevan.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau survei empiris. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implikasi praktik peradilan merupakan analisis normatif dan tidak dimaksudkan sebagai temuan empiris yang mewakili seluruh pengadilan di Indonesia. Pengujian terhadap konsistensi putusan secara empiris memerlukan pengumpulan dan analisis putusan pengadilan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Normatif Pidana Mati Bersyarat

3.1.1 Kedudukan pidana mati dalam KUHP Nasional

Pasal 67 KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 menegaskan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa pidana mati harus dipahami dalam kerangka pemidanaan yang

menuntut kehati-hatian. Hakim perlu mempertimbangkan fakta yang terbukti, tingkat kesalahan, peran terdakwa, dan ketentuan sanksi yang berlaku.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pembaruan tersebut berkaitan dengan upaya menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Arief (2011) menjelaskan pentingnya kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang rasional dan terarah.

Dengan demikian, pidana mati bersyarat merupakan mekanisme yang memberikan ruang bagi penilaian individual terhadap terdakwa, tetapi tetap berada dalam kerangka pidana mati yang dipertahankan oleh undang-undang.

3.1.2 Unsur penting Pasal 100 KUHP

Pasal 100 KUHP Nasional mengatur pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Dalam menjatuhkan pidana tersebut, hakim mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan dan mulai dihitung satu hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, titik awal penghitungan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan tanggal penahanan atau tanggal terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 100 ayat (4) mengatur bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Perubahan tersebut tidak berlangsung otomatis hanya karena masa percobaan telah berakhir.

Pasal 100 ayat (6) mengatur kemungkinan pelaksanaan pidana mati atas perintah Jaksa Agung apabila terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak terdapat harapan untuk diperbaiki. Karena konsekuensinya sangat serius, penilaian atas persyaratan tersebut perlu dilakukan secara cermat berdasarkan hukum yang berlaku.

Analisis tersebut memperlihatkan perbedaan antara pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan pidana dan evaluasi perilaku terpidana selama masa percobaan. Pertimbangan pertama berhubungan dengan fakta perkara dan keadaan terdakwa ketika diadili, sedangkan evaluasi kedua berkaitan dengan perkembangan perilaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

3.1.3 Hubungan Pasal 100 dengan Pasal 101

Pasal 101 KUHP Nasional mengatur keadaan ketika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan grasi bukan karena terpidana melarikan diri. Dalam keadaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden.

Ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 memiliki dasar serta titik awal penghitungan waktu yang berbeda. Pasal 100 mengatur masa percobaan yang dicantumkan dalam putusan, sedangkan Pasal 101 mengatur keadaan tertentu setelah penolakan grasi.

Pembedaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum terhadap terpidana yang berada dalam keadaan berbeda. Dalam praktik, penentuan dasar hukum perubahan pidana harus dilakukan dengan memeriksa status putusan, masa yang telah berjalan, dan terpenuhinya persyaratan undang-undang.

3.2 Implikasi terhadap Pertimbangan dan Independensi Hakim

Penerapan pidana mati bersyarat meningkatkan kebutuhan akan pertimbangan hakim yang sistematis dan dapat diuji secara hukum. Hakim tidak hanya perlu menjelaskan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga alasan pemilihan pidana dan pertimbangan mengenai masa percobaan. Pertimbangan tersebut harus menghubungkan fakta persidangan dengan penyesalan, harapan perbaikan diri, atau peran terdakwa sebagaimana diatur Pasal 100. Penggunaan frasa normatif tanpa penjelasan mengenai fakta yang mendasarinya berpotensi menimbulkan kesulitan dalam mengevaluasi konsistensi putusan.

Sebagai ilustrasi hipotetis, dua terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana serupa dapat mempunyai peran berbeda. Terdakwa pertama bertindak sebagai pengendali utama, sedangkan terdakwa kedua mempunyai peran lebih terbatas. Perbedaan tersebut perlu dinilai berdasarkan fakta yang terbukti dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi mengenai karakter pribadi semata.

Namun, konsistensi pemidanaan tidak berarti seluruh perkara harus menghasilkan putusan yang sama. Independensi hakim tetap menjadi prinsip penting dalam sistem peradilan. Pedoman pemidanaan sebaiknya membantu hakim menguraikan alasan hukum secara terstruktur, bukan menggantikan kewenangan hakim dalam menilai fakta konkret.

Dengan demikian, implikasi utama Pasal 100 adalah meningkatnya tuntutan terhadap kualitas argumentasi putusan, khususnya dalam menjelaskan alasan pemberian masa percobaan dan hubungan antara keadaan individual terdakwa dengan tujuan pemidanaan.

3.3 Kepastian Hukum dan Risiko Disparitas

Salah satu persoalan utama Pasal 100 adalah penentuan makna operasional “sikap dan perbuatan yang terpuji”. Frasa tersebut merupakan dasar penting dalam mekanisme perubahan pidana, tetapi penerapannya membutuhkan indikator yang transparan.

Tanpa indikator yang memadai, evaluasi dapat dipengaruhi perbedaan standar pencatatan, penilaian petugas, atau kualitas dokumentasi pembinaan. Dua terpidana dengan perkembangan perilaku serupa berpotensi memperoleh penilaian berbeda apabila prosedur evaluasi tidak konsisten.

Lim et al. (2026) membahas dilema pidana mati bersyarat dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. Penelitian lain mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup juga menyoroti ketidakjelasan parameter perilaku terpuji sebagai persoalan hukum yang perlu diperhatikan (Hasibuan et al., 2026).

Dalam konteks ini, indikator evaluasi dapat dikembangkan melalui catatan kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi dalam program pembinaan, interaksi dengan petugas dan sesama warga binaan, serta perkembangan perilaku dari waktu ke waktu. Indikator tersebut merupakan usulan akademik dan bukan daftar persyaratan yang seluruhnya telah ditetapkan secara eksplisit oleh Pasal 100.

Kepastian hukum juga membutuhkan prosedur evaluasi yang jelas. Harus terdapat kejelasan mengenai pihak yang menyusun laporan, data yang digunakan, mekanisme verifikasi, dan cara memastikan bahwa keputusan tidak didasarkan pada informasi yang tidak lengkap.

Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam penerapan pidana mati bersyarat memerlukan kombinasi antara norma yang jelas, proses evaluasi yang transparan, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Implikasi terhadap Pelaksanaan Putusan dan Koordinasi Kelembagaan

Penerapan Pasal 100 melibatkan beberapa institusi dengan kewenangan berbeda. Hakim menjatuhkan pidana dan menetapkan masa percobaan dalam putusan. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan dan pencatatan perilaku terpidana. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam mekanisme perubahan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (4), sedangkan Presiden mengambil keputusan sesuai ketentuan undang-undang. Jaksa Agung mempunyai kewenangan yang disebut dalam Pasal 100 ayat (6).

Pembagian kewenangan tersebut menuntut sistem dokumentasi yang konsisten. Laporan perilaku perlu menggambarkan perkembangan terpidana selama masa percobaan, bukan hanya kondisi pada satu waktu tertentu.

Sebagai contoh hipotetis, laporan terhadap terpidana yang menunjukkan perkembangan perilaku positif harus memuat informasi yang relevan, termasuk pelaksanaan pembinaan, catatan pelanggaran jika ada, dan perubahan perilaku yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, proses evaluasi dapat dilakukan berdasarkan gambaran yang utuh.

Meskipun demikian, koordinasi kelembagaan tidak boleh mengaburkan batas kewenangan. Penilaian administratif oleh lembaga pemasyarakatan tidak menggantikan keputusan yang menurut undang-undang menjadi kewenangan institusi lain. Seluruh proses harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan bagian penting dari konteks implementasi hukum pidana baru. Akan tetapi, keberadaan SEMA tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penyelesaian seluruh persoalan teknis Pasal 100 tanpa pemeriksaan terhadap isi pedomannya yang relevan.

3.5 Perspektif Hak Asasi Manusia dan Proporsionalitas

Pidana mati memiliki karakter khusus karena pelaksanaannya tidak dapat dipulihkan. Oleh sebab itu, penerapan pidana mati bersyarat perlu memperhatikan jaminan konstitusional mengenai hak hidup dan kepastian hukum yang adil.

Pasal 28A UUD 1945 mengatur hak untuk hidup, sedangkan Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut perlu dianalisis bersama keseluruhan kerangka konstitusi dan peraturan yang mengatur pidana mati.

Tongat (2024) membahas perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional dari perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pembaruan pengaturan pidana mati berkaitan dengan upaya membatasi penerapannya, meskipun pidana mati tetap dipertahankan.

Masa percobaan dalam Pasal 100 membuka ruang evaluasi terhadap perkembangan perilaku terpidana. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa pidana mati otomatis berubah menjadi pidana penjara seumur hidup setelah sepuluh tahun. Perubahan tetap bergantung pada persyaratan hukum dan mekanisme keputusan yang ditentukan undang-undang.

Di sisi lain, perlindungan terhadap korban dan masyarakat tetap harus diperhatikan. Pendekatan rehabilitatif tidak menghapus keseriusan tindak pidana maupun penderitaan korban. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bersyarat perlu mempertimbangkan perlindungan masyarakat, proporsionalitas pidana, hak terpidana, dan kepentingan korban dalam kerangka hukum yang berlaku.

3.6 Model Penguatan Implementasi Pasal 100 KUHP

Berdasarkan analisis normatif, terdapat empat langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan pedoman pertimbangan hakim. Pedoman dapat membantu hakim menguraikan fakta yang relevan, peran terdakwa, penyesalan, harapan perbaikan diri, dan alasan penetapan masa percobaan secara terstruktur.

Kedua, penyusunan indikator evaluasi yang objektif. Penilaian perilaku harus didasarkan pada data yang relevan, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi. Indikator tersebut perlu dirumuskan oleh institusi berwenang sesuai dasar hukum dan kewenangannya.

Ketiga, pembentukan prosedur evaluasi yang transparan. Mekanisme penyusunan laporan, verifikasi informasi, dan pertimbangan terhadap catatan perilaku perlu ditata agar dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, penguatan koordinasi kelembagaan. Hubungan kerja antara pengadilan, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden perlu mengikuti pembagian kewenangan yang ditetapkan undang-undang.

Langkah tersebut merupakan rekomendasi akademik yang memerlukan kajian lanjutan terhadap aturan pelaksanaan. Tujuannya adalah memperkuat konsistensi dan akuntabilitas tanpa mengurangi independensi hakim maupun hak terpidana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pidana mati bersyarat berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional merupakan mekanisme pemidanaan yang memberikan ruang bagi evaluasi perilaku terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun. Pengaturan tersebut mengubah konstruksi pemidanaan dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif serta sebagai upaya terakhir dalam kerangka perlindungan masyarakat.

Implikasi hukumnya terhadap praktik peradilan pidana meliputi meningkatnya kebutuhan akan pertimbangan hakim yang terstruktur, penguatan kepastian hukum, pengendalian potensi disparitas, dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan putusan. Ketidakjelasan indikator sikap dan perbuatan terpuji berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian apabila tidak disertai prosedur evaluasi yang objektif.

Pasal 100 dan Pasal 101 harus diterapkan dengan membedakan dasar hukum serta titik awal penghitungan waktunya. Perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup tidak berlangsung otomatis, melainkan mengikuti persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan undang-undang.

Untuk memperkuat implementasi, diperlukan pedoman pertimbangan hakim, indikator evaluasi perilaku yang dapat diverifikasi, dokumentasi pembinaan yang konsisten, dan koordinasi kelembagaan yang jelas. Rekomendasi tersebut perlu dikembangkan melalui penelitian lanjutan dan pemeriksaan terhadap putusan pengadilan setelah KUHP Nasional berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

C. Artikel Jurnal Ilmiah

Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1*(3). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073

Bhismaning, P. O., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Legal certainty in the execution of death sentences after Indonesia's 2023 Criminal Code: Probationary death sentence, *lex favor reo*, and transitional governance. *International Journal of Business, Law, and Education, 7*(1). https://doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1471

Hasibuan, H. A., Syaifudin, A., & Muhibbin, M. (2026). Legal certainty regarding the condition for changing the death penalty to life imprisonment in Article 100 paragraph 4 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). *Academia Open, 11*(2). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14985

Hasibuan, S. W. F., Helvis, H., Sembiring, M. S. A., & Wasahua, I. (2026). Legal certainty regarding the probationary period for the death penalty under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. *Journal of Law, Politic and Humanities, 6*(6). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6.3760

Hapsari, P. P., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The conditional death penalty in Indonesia's new Criminal Code: Between criminal law reform and non-derogable rights. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26*(2). https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.68297

Lim, A. J., Siregar, E., & Najemi, A. (2026). Dilema pidana mati bersyarat antara kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 7*(1). https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.52729

Montolalu, D. C., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2026). Kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Pasal 100 KUHP 2023. [Metadata jurnal, volume, nomor, halaman, dan DOI perlu dilengkapi melalui laman penerbit.]

Pradipa, R. R., & Widyawati, A. (2026). Legal and human rights implications of the unexecuted death penalty in Indonesia based on the principle of humanity. *Law Research Review Quarterly, 12*(2), 720–740. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293

Putri, A. M., Deliana HZ, E., & Ardiyanto, S. Y. (2024). Conditional death penalty policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is linked to the principle of legal certainty. *Melayunesia Law, 8*(2). https://doi.org/10.30652/8pf6st20

PUI PT Business Law, Rizki, Waruwu, A. S., Surbakti, D. S., & Sari, D. P. (2026). Pidana mati bersyarat: Pergeseran retributif menuju rehabilitatif dalam KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, 6*(1). https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518

Rini, R., Tantimin, T., & Alhakim, A. (2024). Analysis of judges' decisions in imposing the death penalty to provide legal certainty. *Syiah Kuala Law Journal, 8*(3). https://doi.org/10.24815/sklj.v8i3.42441

Tongat. (2024). Death penalty in Indonesia: Between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32*(1), 90–104. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335

Tanjaya, W., Prasetyo, T., Muhadar, & Mulyadi, L. (2017). The legal certainty of execution of the death penalty in Indonesian criminal justice system. *The Southeast Asia Law Journal, 1*(1). [Periksa kembali tahun terbit, volume, nomor, dan metadata bibliografis pada laman jurnal.]

Wardana, W. W., Aprilianto, A. K., Margaretta, O., Nugrho's, C. A., & Zadah, Y. S. (2025). Hukuman mati bersyarat dalam perspektif pembaruan hukum pidana: Analisis yuridis terhadap implementasi Pasal 100 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16*(2). https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/4534